



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2/Pdt.G.S/2021/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

PT. BPR ARUM MANDIRI KENANGA, tempat kedudukan Jalan Bantul KM 7,5 Kaliputih, Kelurahan Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada A Adji Hendarto, dkk, yang berkantor di PT. BPR Arum Mandiri Kenanga, kedudukan di Jalan Bantul KM 7,5 Kaliputih, Kelurahan Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus Nomor; 037/KRD AMK/I/2021, tanggal 18 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor 18/SKPdt/2021/PN Btl tanggal 20 Januari 2021, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

1. **ZAKIAH ZAHARA**, bertempat tinggal di Dukuh DK. Bejen RT/RW 009 /-, Kelurahan Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **MUH. MURSIDI, S.Pd**, bertempat tinggal di Dukuh DK. Bejen RT/RW 009/-, Kelurahan Bantul, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan di persidangan:

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Sederhana tertanggal 18 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul di bawah Register Perkara Perdata No 2/Pdt.GS/2021/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor : **659/SPK/AMK/VI/2010** tanggal **30-06-2010**.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari penggugat sebesar pokok **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa pokok pinjaman tersebut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar **Rp. 6.266.667,- (enam juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) selama 36 bulan** sejak tanggal realisasi kredit.

4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan rincian sebagai berikut :

Bukti kepemilikan	: Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05991/Sidomulyo
Terdaftar atas nama	: Zakiah Zahara
No surat ukur	: 03376/Sidomulyo/2007
Luas	: 2.501 m ²
No APHT	: 40/2011
Notaris	: Metiara Kartikawati, Sarjana Hukum
No SHT	: 2856/ 2011 dari kantor Pertanahan Kabupaten Bantul

5. Bahwa asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik **No. 05991/Sidomulyo** atas nama **Zakiah Zahara** terletak di Desa **Sidomulyo** Kec. **Bambanglipura** Kab. **Bantul D.I Yogyakarta** tersebut disimpan pada Penggugat sampai pinjaman lunas.

6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan pasal **3 ayat (1) dan ayat (4) Surat Perjanjian Kredit Nomor : 659/SPK/AMK/VI/2010**

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini (**18-01-2020**) sehingga pinjaman menunggak sebesar **Rp. 312.924.477,- (tiga ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah)** dan menjadi kredit dalam katagori kredit bermasalah. Dengan rincian sebagai berikut :

Hutang Pokok	: Rp. 114.977.515,-
Hutang Bunga	: Rp. 46.091.797,-
Denda	: Rp. 151.855.165,- +

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp. 312.924.477,-

(tiga ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah)

9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut.
10. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tercantum dalam surat tanda terima surat peringatan dan somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II.

No	Nama Surat	Nomor Surat	Tanggal Terbit
1	Surat Peringatan I (SP I)	0448/KRD/AMK/IX/2020	21 September 2020
2	Surat Peringatan II (SP II)	0473/KRD/AMK/X/2020	07 Oktober 2020
3	Surat Peringatan III (SP III)	0491/KRD/AMK/X/2020	23 November 2020

11. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran setiap bulan selama **36 (tiga puluh enam) bulan sebesar 6.266.667,- (enam juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)** per bulan, sejak tanggal realisasi kredit sampai dengan tanggal berakhirnya kredit **(30/06/2010 s/d tanggal 30/06/2013)**. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran secara rutin sesuai dengan yang diperjanjikan.
12. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar sisa pokok (karena debitur WO) **Rp. 114.977.515,- (seratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah)**.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

BUKTI SURAT :

1. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I
2. Copy Kartu Tanada Penduduk (KTP) Tergugat II
3. Copy Kutipan Akta Nikah Tergugat I dan Tergugat II
4. Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Keterangan singkat bukti 1, 2, 3, dan 4

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar suami istri yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit, memberikan agunan dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat.

5. Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman dengan No Rekening 13001002488 tertanggal 30 Juni 20110

Keterangan singkat bukti 5 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. **150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).**

6. Copy dari Asli Surat Perjanjian Kredit No : 659/SPK/AMK/VI/2010 Tanggal 30 Juni 2010

Keterangan singkat bukti 6 :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur , antara lain sebagai berikut :

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/ kredit dari Penggugat sebesar **Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).**
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan / bangunan dengan bukti kepemilikan **SHM No 05991/Sidomulyo** atas **Sirat, Kel. Sidomulyo, Kec. Bambanglipura, Kab Bantul, Propinsi D.I Yogyakarta**
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang berhutang (Tegugat I dan Tergugat II) yang juga merupakan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II dan atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

7. Copy dari Asli Surat Peringatan I.

8. Copy dari Asli Surat Peringatan II.

9. Copy dari Asli Surat Peringatan III.

Keterangan singkat bukti 7, 8, dan 9

Membuktikan Bahwa benar Penggugat telah member tahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit.

10. Copy dari Asli bukti kepemilikan tanah dan atau bangunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 05991/Sidomulyo atas nama Zakiah Zahara di Sirat Kel Sidomulyo Kec Bambanglipura Kab Bantul D.I Yogyakarta.

Keterangan singkat bukti 10

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/ atau bangunan atas nama Siti Istimah.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berikutan gugatan yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada penggugat.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok) kepada Penggugat sebesar Rp **Rp. 114.977.515,- (seratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah)**.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat menghadap di persidangan diwakili kuasanya, dan Tergugat I datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II Tergugat namun tidak tercapai kesepakatan di antara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan yang ketiga tanggal 17 Februari 2021, Tergugat I tidak menyangkal serta membenarkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3402085804720001 atas nama Zakiah Zahara, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3402080605690006 atas nama Muh. Mursidi, S.Pd, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk Istri atas nama Muh Mursidi dan Zakiah Zahara, Nomor 2271/61/X/1994, diberi tanda bukti **P-3**;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2021/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kartu Keluarga, tanggal 13/11/2008 Nomor 3402082105070001, diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kredit Nomor 659/SPK/AMK/VI/2010 No. Rekening 13001002488 antara Lorenzia Julie Santoso, SE dengan Zakiah Zahara dan Muh Mursidi tanggal 30 Juni 2010, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pinjaman dengan No Rekening 13001002488, tanggal 30 Juni 2010, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan I, tanggal 21 September 2020 Nomor 0448/KRD/AMK/IX/2020, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan II, tanggal 7 Oktober 2020 Nomor 0473/KRD/AMK/X/2020, diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Peringatan III, tanggal 23 Oktober 2020 Nomor 0491/KRD/AMK/X/2020, diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 05991 atas nama Pemegang Hak Zakiah Zahara, diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2856/2011 atas nama Pemegang Hak PT Bank Perkreditan Rakyat ARUM MANDIRI KENANGA berkantor di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, diberi tanda bukti **P-11**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti terhadap P-1 sampai dengan P-11 tersebut berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya telah pula dibubuhi materai yang cukup, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, P-8, P-9 adalah fotokopi dari fotokopi, untuk bukti surat-surat yang ditunjukkan aslinya dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata dan terhadap bukti surat berupa fotokopi dari fotokopinya, terkait hal tersebut, mengacu pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan bahwa terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan saksi di persidangan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2021/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah / menyangkal terhadap gugatan dari Penggugat, dan Tergugat I serta Tergugat II tidak pula mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat dalam hal ini adalah bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 05991 / Desa Sidomulyo, dengan alamat : Sidomulyo, Bambanglipura, Bantul, DIY atas nama pemegang hak Zakiah Zahara (Tergugat I) dimana Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban mengangsur namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mengangsur secara rutin pinjamannya tersebut sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar sisa pokok (karena debitor WO) **Rp. 114.977.515,- (seratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah);**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat I membenarkan pinjamannya tersebut dan saat ini tidak sanggup melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan bukti surat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 diketahui bahwa identitas keduanya yaitu Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami istri yang telah mengajukan pinjaman kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 dan P-6 diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendapat persetujuan kredit dari Penggugat sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian (angsuran) sebanyak 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kredit yaitu tanggal 30 Juni 2010, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 05991 / Desa Sidomulyo atas nama Zakiah Zahara;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-7, P-8 dan P-9 diketahui bahwa surat peringatan I, II, III dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajiban pinjamannya yang belum dilakukan pengangsuran sama sekali;

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 dan P-11 diketahui bahwa atas pinjamannya kepada Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik No. 05991 / Desa Sidomulyo atas nama Zakiah Zahara dan telah diikat dengan Hak Tanggungan dimana pemegang hak Tanggungan peringkat pertama adalah PT. BPR ARUM MANDIRI KENANGA (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut, dalam hal ini dapat disimpulkan adanya fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa benar Tergugat I dan tergugat II telah mengakui dan memperoleh pinjaman uang sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat namun kemudian Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu melunasi pinjamannya tersebut setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali hingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar sisa pokok (karena debitur WO) **Rp. 114.977.515,- (seratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah);**

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena yang menjadi dasar sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai perjanjian maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perjanjian yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi syarat sahnya perjanjian;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal / yang tidak terlarang;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum, dimana tidak dipenuhinya syarat subjektif tersebut akan mengakibatkan suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan, maksudnya ialah perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang memohonkan pembatalan, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh obyek perjanjian, dimana dengan tidak dipenuhinya syarat obyektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum, artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama "Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri" maksudnya ialah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut. Dimana dalam Pasal 1321 KUHPerdara ditentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan / Kesilapan (*dwaling*) atau diperoleh dengan paksaan (*dwang*) atau Penipuan (*bedrog*);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa;

Menimbang, bahwa menurut R.Subekti, bentuk wanprestasi ada 4 (empat) macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa pada awalnya Penggugat telah memberikan pinjaman uang pada Tergugat I dan Tergugat II namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar hutangnya tersebut dan Sertifikat Hak Milik No. 05991 / Desa Sidomulyo atas nama Zakiah Zahara (Tergugat I) yang dijadikan jaminan, dimana

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai Tergugat I dan Tergugat II yang harus dipenuhi kepada Penggugat adalah sebesar sisa pokok **Rp. 114.977.515,- (seratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah);**

Menimbang, bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana bukti P-5 berlaku sebagai Undang-undang, artinya mereka para pihak harus taat pada perjanjian tersebut dimana Tergugat harus memenuhi kewajibannya mengembalikan dana milik Penggugat yang telah dipinjamnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan apa yang telah disanggupinya yaitu mengembalikan pinjaman dari Penggugat dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban tersebut bukan disebabkan suatu keadaan yang memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dimana Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan dimana Tergugat I dan Tergugat II sanggup untuk mengembalikan pinjaman pokok berikut bunganya kepada Penggugat dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Kedua gugatan Penggugat yaitu Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada penggugat, oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan dimana Tergugat I dan Tergugat II sanggup untuk mengembalikan pinjaman pokok berikut bunganya kepada Penggugat dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama, maka Petitum kedua gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan dan dalam hal ini Hakim sekedar memperbaiki redaksional yaitu menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2021/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga gugatan Penggugat yaitu Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok) kepada Penggugat sebesar Rp. 114.977.515,- (seratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah), oleh karena telah dipertimbangkan pula sebelumnya oleh Hakim bahwa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan pinjaman sebagaimana diperjanjikan kepada Penggugat dengan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II yang harus dipenuhi kepada Penggugat adalah sebesar sisa pokok yaitu sejumlah Rp. 114.977.515,- (seratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah), maka petitum ketiga gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan dan dalam hal ini Hakim sekedar memperbaiki redaksional yaitu Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar/melunasi pinjamannya kepada Penggugat sejumlah Rp. 114.977.515,- (seratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, PERMA No.4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian perkara Gugatan Sederhana, serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar/melunasi pinjamannya kepada Penggugat sejumlah **Rp. 114.977.515,- (seratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah)**;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2021/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Bantul dengan diadugan oleh AGUS SUPRIYONO, SH, selaku Hakim tunggal pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ARIEF SETYO WIBOWO, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II ;

Panitera Pengganti

Hakim

ARIEF SETYO WIBOWO, SH.

AGUS SUPRIYONO, SH.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran perkaraRp. 30.000,00
- Biaya Proses.....Rp. 100.000,00
- Panggilan + PNBPN..... Rp. 450.000,00
- Materai putusan.....Rp. 10.000,00
- Redaksi putusan.....Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 600.000,00

(Enam ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2021/PN Btl